

GAMBARAN PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS VISUM ET REPERTUM DI RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

*(Overview of the Release of Medical Record Information for Visum
et Repertum at H. Abdul Aziz Regional General Hospital,
Marabahan)*

Muhammad Rashif Anshari^{1*}, Cindy Natasya²

¹Politeknik Unggulan Kalimantan, Program Studi D3 Perekam Medis dan Informasi
Kesehatan

²Universitas Balikpapan, Fakultas Hukum

*Korespondensi: asip1988loud@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the process of releasing medical record information (Visum et Repertum) at RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. The methods used were observation and documentation during an internship at the Health Information Unit (Unit KIR) in January 2025. The findings indicate that the release workflow begins with receiving an official request letter from the authorized agency (police), followed by examination by a physician, drafting by medical records staff, verification and signing by the responsible physician and the Hospital Director, and final delivery exclusively to authorized parties. The main requirements include an official request letter, patient identification, and supporting documents. Obstacles encountered include illegible handwriting by physicians, lack of firmness in police collection of results, and delays in signing when specialist physicians are unavailable. The conclusion shows that the procedure is conducted in accordance with Standard Operating Procedure No. 445/010/XII/MRMIK-RSUD/2022, but improvements in coordination and a more comprehensive SOP are needed. Recommendations include refining the SOP, enhancing inter-party communication, and providing administrative training to make the information release process more effective and compliant with regulations.

Keywords : Release Of Information, Medical Records, Visum Et Repertum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelepasan informasi rekam medis Visum et Repertum di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Metode yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi selama magang di Unit KIR Kesehatan pada Januari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pelepasan dimulai dari penerimaan surat permintaan resmi dari instansi berwenang (kepolisian), pemeriksaan oleh dokter, pengolahan draf oleh petugas rekam medis, verifikasi dan penandatanganan oleh dokter penanggung jawab serta Direktur Rumah Sakit, dan penyerahan akhir hanya kepada pihak yang berwenang. Syarat utama meliputi surat permohonan resmi, identitas pasien, dan dokumen pendukung. Hambatan yang ditemui antara lain tulisan dokter yang sering



**Jurnal Kajian Ilmiah
Kesehatan Dan Teknologi**

tidak terbaca, kurangnya ketegasan pengambilan hasil oleh kepolisian, serta keterlambatan penandatanganan saat dokter spesialis tidak hadir. Kesimpulan menunjukkan prosedur telah berjalan sesuai SPO No. 445/010/XII/MRMIK-RSUD/2022, namun perlu perbaikan koordinasi dan SOP yang lebih komprehensif. Rekomendasi meliputi penyempurnaan SOP, peningkatan komunikasi antar pihak, dan pelatihan administrasi agar proses pelepasan informasi lebih efektif dan sesuai regulasi.

Kata kunci : Pelepasan Informasi, Rekam Medis, Visum Et Repertum

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 1 tentang rekam medis, rekam medis didefinisikan sebagai "Berkas yang memuat catatan dan dokumen tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Hal ini sejalan dengan penelitian Indra Narendra dkk. (2020) yang menyatakan bahwa pengungkapan informasi medis pasien dapat dianggap sebagai pengungkapan informasi medis yang bersifat rahasia.

Rekam medis merupakan sumber informasi yang berharga dan memiliki banyak tujuan, termasuk untuk keperluan visum et repertum. Istilah ini mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka yang bersalah harus diadili, sedangkan mereka yang tidak bersalah harus dibebaskan. Prinsip ini didukung oleh hukum tata negara dan nalar dasar manusia (Sari & Sugiyanto, 2013).

Petugas rekam medis harus memahami dengan jelas cara pengungkapan rekam medis dalam kasus hukum. Prosedur ini dibagikan dan diterapkan oleh semua yang terlibat untuk menghindari kesalahan atau masalah hukum di masa mendatang (Lapenia & Masturoh, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik ilmiah terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan aplikasi tertentu, seperti mengenali isu (Sugiono, 2020). Penelitian deskriptif menjelaskan situasi atau kondisi yang diteliti tanpa mengubah subjek penelitian. Temuan penelitian biasanya disajikan dalam format kualitatif (Pane *et al.*, n.d.; Ramdhan, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan peraturan (*statute approach*), yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis alur, syarat, dan Kendala Pelepasan Informasi Rekam Medis Visum Et Repertum di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan melihat aturan dan kebijakan yang saling berhubungan. Variabel pada penelitian melihat dari SPO Pelepasan, Syarat dan Kelengkapan, serta hambatan dan tantangan dan subjek penelitian berupa peraturan terkait Visum Et Repertum di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan Teknik pengambilan data secara observasi. Bagian metode harus menjelaskan secara lengkap bagaimana penelitian dilakukan, dengan mengikuti pedoman etika penulisan akademis. Bagian ini harus mencakup jenis penelitian, sampel yang digunakan, metode pengambilan sampel, alat atau instrumen yang digunakan, variabel yang terlibat, teknik analisis data, dan detail penting lainnya yang terkait dengan proses penelitian.



HASIL DAN PEMBAHASAN

SPO Pelepasan *Visum Et Repertum*

SPO pelepasan informasi rekam medis *Visum et Repertum* di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan sudah memiliki SPO No. Dokumen 445/010/XII/MRMIK-RSUD/2022 tentang Pelayanan *Visum et Repertum* dengan tanggal terbit 28 Desember 2022 yang ditetapkan oleh Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Akan tetapi, hanya ada SPO untuk alur pelepasan informasi rekam medis *Visum et Repertum* saja, belum ada SPO secara keseluruhan tentang pelepasan informasi rekam medis di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. SPO alur pelepasan informasi rekam medis *Visum et Repertum* di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan ini dimulai dengan permintaan resmi dari pihak yang berwenang, seperti kepolisian atau instansi hukum lainnya, yang membutuhkan salinan rekam medis sebagai bagian dari proses penyelidikan atau bukti hukum.

Setelah permintaan diterima, petugas administrasi rekam medis akan memverifikasi kelengkapan dokumen dan memastikan bahwa permintaan tersebut sah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, rekam medis *visum et repertum* akan disiapkan dan diperiksa oleh dokter yang bersangkutan untuk memastikan keakuratan data. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Kerahasiaan Medis, rahasia medis pasien hanya boleh diungkapkan untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain untuk mendukung pengobatan pasien, memenuhi permintaan pihak berwenang dalam rangka penegakan hukum, memenuhi permintaan pasien sendiri, atau mematuhi ketentuan hukum. Setiap pengungkapan harus dibatasi pada hal-hal yang diperlukan dan harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat diandalkan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hadiyasa (2016) yang mengidentifikasi tiga kategori utama keterbukaan informasi medis kepada pihak ketiga, yaitu:

- a. Tata cara penyampaian informasi kepada pihak ketiga di luar pengadilan.
- b. Tata cara penyediaan informasi kepada lembaga pendidikan atau penelitian.
- c. Tata cara keterbukaan informasi kepada pihak ketiga yang terlibat dalam proses hukum.

Syarat dan Kelengkapan *Visum Et Repertum*

Pelepasan informasi rekam medis *Visum et Repertum* di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan untuk menjaga legalitas dan kerahasiaan data pasien.

Pertama, permintaan pelepasan informasi harus disertai dengan surat permohonan resmi dari pihak yang berwenang, seperti kepolisian atau instansi hukum lainnya, yang mencantumkan alasan yang jelas dan sah.

Kedua, permintaan tersebut harus mencantumkan identitas lengkap pasien serta rincian kasus yang bersangkutan. Selain itu, dokumen identitas diri pihak yang meminta rekam medis, seperti surat kuasa atau identitas pejabat yang berwenang, juga wajib disertakan.



Selanjutnya, dokumen tersebut harus diperiksa oleh petugas administrasi rekam medis untuk memastikan keabsahannya dan kesesuaian dengan prosedur rumah sakit. Dokumen *Visum et Repertum* baru dapat diserahkan setelah mendapatkan persetujuan dari dokter yang bertanggung jawab (DPJP) dan izin dari pimpinan rumah sakit, sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan *Visum et Repertum* merupakan proses yang sangat penting dalam konteks hukum dan pelayanan kesehatan. Prosedur ini harus memenuhi syarat tertentu agar dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu surat permintaan resmi dari pihak kepolisian atau penyidik. Surat ini berfungsi sebagai pengantar untuk mengajukan permintaan visum yang akan dikeluarkan oleh dokter yang berwenang (Motik dkk, 2022).

Hal ini diuraikan dalam *Visum et Repertum*, yaitu laporan tertulis yang disiapkan oleh dokter atas permintaan resmi penyidik. Laporan ini berisi hasil dan interpretasi pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik yang masih hidup, yang sudah meninggal, atau bagian tubuh manusia yang dilakukan di bawah sumpah dan dimaksudkan untuk digunakan dalam proses pengadilan.

Berdasarkan ketentuan hukum *Visum et Repertum* adalah Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan:

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Dalam hal tersebut, yang berwenang meminta keterangan ahli hanyalah penyidik dan asisten penyidik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 11 KUHP. Yang dimaksud dengan "penyidik" di sini adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Penyidik ini menangani perkara pidana umum, termasuk tindak pidana yang menyangkut kesehatan dan nyawa manusia. Oleh karena *Visum et Repertum* berfungsi sebagai keterangan ahli dalam perkara tersebut, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak diperkenankan meminta keterangan ahli. Kewenangan mereka terbatas pada ruang lingkup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tugasnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) KUHP.

Selanjutnya petugas rekam medis di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang dimiliki. Proses ini mencakup pengecekan keabsahan identitas pemohon dan kesesuaian dokumen pendukung dengan data pasien yang dimaksud. Jika syarat telah terpenuhi dan tidak ada masalah dalam verifikasi, maka informasi rekam medis akan disiapkan untuk diserahkan kepada pemohon. Namun, sebelum pelepasan informasi dilakukan, persetujuan dari dokter yang

merawat pasien juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelepasan informasi tersebut tidak melanggar hak privasi pasien.

Kendala Pelepasan Informasi Rekam Medis Visum Et Repertum

a. Tulisan Dokter Pada *Visum Et Repertum*

Tulisan tangan dokter pada laporan *Visum et Repertum* sering kali sulit dibaca. Hasil pemeriksaan harus ditandatangani oleh dokter yang melakukan. Jika visum masih ditulis tangan, tim administrasi akan mengetik dan menatanya dengan rapi. Setelah diketik, dokumen dikembalikan ke dokter yang bertanggung jawab untuk ditandatangani. Hal ini sejalan dengan penelitian Triyo (2015) yang menemukan bahwa setelah dokter yang *menangani* menyiapkan visum, petugas UGD akan menyerahkannya ke tim rekam medis untuk diketik. Setelah isinya diketik, visum diperiksa kembali dan ditandatangani oleh dokter.

Di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, hasil visum diketik, bukan ditulis tangan. Praktik ini mengikuti Pasal 133 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli harus disampaikan secara tertulis dan dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Sebaiknya laporan visum dibuat dengan menggunakan komputer. Laporan harus diketik di kertas putih polos dan harus mencantumkan kop surat resmi instansi yang menerbitkan. Penggunaan singkatan, istilah asing, atau jargon medis tidak dianjurkan. Jika perlu mencantumkan istilah asing, harus dijelaskan dengan jelas dalam bahasa Indonesia.

Tulisan dokter pada hasil pemeriksaan visum kadang-kadang tidak terbaca. Sehingga hasil visum yang sudah diketik tersebut sebelum ditandatangani harus dikonfirmasi ke dokter yang memeriksa. Dan apabila ada revisi maka dibuatkan kembali hasil visum yang baru sesuai hasil konfirmasi dokter.

b. Hasil *Visum et Repertum* yang tidak diambil oleh pihak kepolisian

Hasil *Visum et Repertum* yang seringkali tidak diambil oleh pihak kepolisian merupakan masalah yang dapat menghambat kelancaran proses hukum, terutama dalam penyelidikan dan penuntutan suatu kasus. Meskipun hasil visum memiliki peran penting sebagai bukti medis yang sah dalam berbagai jenis kasus hukum, seperti tindak pidana kekerasan atau kecelakaan, ketidaktegasan dalam pengambilan hasil visum oleh pihak kepolisian dapat menyebabkan penundaan atau bahkan kegagalan dalam memperoleh bukti yang dibutuhkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah kurangnya koordinasi antara rumah sakit dan kepolisian, keterbatasan waktu atau sumber daya yang dimiliki oleh pihak kepolisian, kasus yang berakhir damai serta ketidakhadiran tenaga medis penanggung jawab yang seharusnya memberikan tanda tangan pada hasil visum.

Dalam pelaksanaannya biasanya pihak petugas pelepasan instalasi rekam medis di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan tetap menyimpan hasil visum dalam bentuk amplop coklat jika sewaktu-waktu pihak kepolisian mengambil dalam waktu yang tidak ditentukan dan perlu adanya perbaikan dalam alur komunikasi dan koordinasi antara pihak rumah sakit dan kepolisian.



c. Terjadinya keterlambatan pelepasan *Visum et Repertum*

Pelepasan visum terkadang mengalami keterlambatan dikarenakan dokter spesialis yang memeriksa tidak ada di tempat, sehingga dokter jaga/dokter umum dapat menggantikan pemeriksaan visum dan mengkonfirmasi ke dokter spesialis. Namun, jika dokter spesialis tidak dapat dihubungi, proses harus menunggu hingga mereka kembali ke rumah sakit dan menandatangani hasil visum pasien.

Selain itu, masih terdapat kasus di mana dokumen petugas rekam medis tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter atau interpretasi petugas. Hal ini mendukung temuan Triyo (2015) yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* wajib ditandatangani oleh dokter yang merawat. Apabila dokter yang merawat sedang berada di luar kota atau tidak dapat berada di tempat, hasil pemeriksaan diserahkan kepada dokter pengganti, sedangkan surat keterangan akhir, baik berupa visum maupun formulir lainnya, baru dapat dibuat setelah dokter spesialis memeriksa dan mengonfirmasi hasil pemeriksaan. Di RS H. Abdul Aziz Marabahan, pada praktiknya, petugas pelepasan rekam medis umumnya menunggu hingga dokter kembali ke rumah sakit untuk menandatangani hasil visum.

Keterlambatan rilis dari visum et repertum akan berdampak pada proses peradilan yang biasanya memiliki Batasan waktu dalam pembuktian persidangan, tenaga medis atau dokter yang dengan sengaja memperlambat proses hukum dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur didalam Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalanghalangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Hal tersebut atas adalah bentuk ultimatum hukum kepada pihak Rumah Sakit atas jaminan pelaksanaan proses hukum yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Pelepasan informasi rekam medis *Visum et Repertum* di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan menunjukkan bahwa prosedur pelepasan rekam medis visum et repertum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelepasannya. Dalam pengelolaannya di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dimulai dari penerimaan surat permintaan resmi hingga penyampaian laporan kepada pihak yang berwenang.

Pentingnya kerjasama antara petugas rekam medis, dokter, dan pihak kepolisian menjadi kunci dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan lengkap. Dengan demikian, rumah sakit tidak hanya berperan dalam memberikan layanan kesehatan, tetapi juga mendukung proses hukum melalui penyediaan informasi medis yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depkes RI. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Depkes RI.
- Hadiyasa, (2016). *Panduan Pelepasan Informasi Rekam Medis*
<https://dokumen.tips/panduan-pelepasan-informasi-rekam-medis>.
- KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan penjelasan
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) - Buku Kedua tentang Kejahatan - Bab VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
- Masturoh, I. (2019). Studi Kasus Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Visum Et Repertum Di RS Singaparna Medika Citrautama. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 7(2).
- Motik, M., Putra, D. H., Rumana, N. A., & Fanya, P. (2022). Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rs Islam Jakarta Cempaka Putih. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(3)
- Rachmadi, Triyo. (2010). Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Muhammadiyah Sruweng. *Jurnal Visikes – 11(2)*
- Ramadhani, D. P., & Sugiarti, I. (2021). Prosedur dan Jenis Permintaan Visum et Repertum di Rumah Sakit: Literature Review. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 9(2).
- Sari, S. P., & Sugiyanto, Z. (2013). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum dari Aspek Teori Hukum Kesehatan di RSUD Tugerejo Semarang Tahun 2013. *Jurnal Visikes*.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 1 ayat 14
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008